



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bnt**  
**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadani  
bin Marhan;
2. Tempat lahir :  
Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /  
17 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan  
Kelurahan Gg. Bersama Rt.030 Rw.003  
Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun  
Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi  
Kalimantan Tengah atau Jalan Kalayan Besar II  
No.01 Rt.27 Kelurahan Pemurus Baru  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan  
yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai  
dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum  
sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai  
dengan tanggal 28 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai  
dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29  
Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Susilayati, S.H.,  
M.H.** dan Sdr. **Rahmat Nor, S.H., M.H.** Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor  
**Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit.** Berkantor dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pahlawan RT. 28 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen.PH.Pid/2021/PN Bnt tertanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramadani bin Marhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ramadani bin Marhan** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto);
  - 1 (satu) pak plastik klip bening merk Zip In;
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok gudang djati;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS;



Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya, Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa Ramadani bin Marhan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kelurahan Gg. Bersama Rt.030 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 21 februari 2021 saat terdakwa membeli 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu seberat 17,89 gram (netto) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan cara berhutang dari orang lain di Banjarmasin, kemudian pada hari senin tanggal 22 februari 2021 sekitar jam 18.00 wita narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke Buntok untuk diserahkan kepada pemesan yang berada di Buntok. Sesampainya di Buntok, terdakwa menaruh narkotika jenis shabu tersebut di dalam jok sepeda motor yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS yang biasa dipakai oleh terdakwa, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa akan pergi bertemu dengan pemesan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Ilham dan saksi Andi Kahartang yang merupakan anggota kepolisian resor barito selatan bersama dengan anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang lainnya berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sprin-Gas/04/II/2021/satresnarkoba tanggal 9 februari 2021 dan surat perintah penggeledahan rumah nomor: SPPBRT/04/II/2021/satresnarkoba tanggal 23 februari 2021 serta berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, pihak kepolisian berhasil menemukan kantong kresek warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol DA 6437 AS setelah dibuka terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok gudang djati, kantong kresek warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening merk Zip In dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang lain dan akan terdakwa jual kembali kepada oranglain, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat  $\pm 19,08$  gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih  $\pm 17,89$  gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 16/11135-BAPBB.III.04/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 0,2254$  gram (plastik + serbuk kristal) dan dikirim ke Balai POM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories sementara sisa dari pemeriksaan Laboratoris digunakan untuk pembuktian dan sisa dari penyisihan telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SPPB.Sita/01/III/2021/ Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 18 Maret 2021.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua, S.Si, Apt.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 101/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ramadani bin Marhan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kelurahan Gg. Bersama Rt.030 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu seberat 17,89 gram (netto) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari orang lain di Banjarmasin, kemudian pada hari senin tanggal 22 februari 2021 sekitar jam 18.00 wita narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke Buntok dan sesampainya di Buntok, terdakwa menaruh narkotika jenis shabu tersebut di dalam jok sepeda motor yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS yang biasa dipakai oleh terdakwa, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa akan pergi dari tempat tinggal terdakwa tiba-tiba datang saksi Ilham dan saksi Andi Kahartang yang merupakan anggota kepolisian resor barito selatan bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya berdasarkan surat perintah tugas nomor:Sprin-Gas/04/II/2021/satresnarkoba tanggal 9 februari 2021 dan surat perintah penggeledahan rumah nomor:SPPBRT/04/II/2021/satresnarkoba tanggal 23 februari 2021 serta berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, pihak kepolisian berhasil menemukan kantong kresek warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor yamaha

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mio warna merah Nopol DA 6437 AS setelah dibuka terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok gudang djati, kantong kresek warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening merk Zip In dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat  $\pm$  19,08 gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih  $\pm$  17,89 gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 16/11135-BAPBB.III.04/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  0,2254 gram (plastik + serbuk kristal) dan dikirim ke Balai POM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories sementara sisa dari pemeriksaan Laboratoris digunakan untuk pembuktian dan sisa dari penyisihan telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SPPB.Sita/01/III/2021/ Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 18 Maret 2021.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua,S.Si,Apt. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 101/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KAHARTANG bin ANDI SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resor barito selatan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 21 february 2021 sekitar jam 15.00 wib di jalan kelurahan gang bersama Rt.030 Rw.03 kelurahan buntok kota kecamatan dusun selatan kabupaten barito selatan propinsi kalimantan tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditangkap saat berada di pinggir jalan ketika sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis shabu, saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun pihak kepolisian menggiring terdakwa menuju tempat tinggalnya kemudian pihak kepolisian kembali melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan saat melakukan pengeledahan di sepeda motor yamaha mio warna merah nopol DA 6437 AS warna merah yang berada di depan rumah yang menjadi tempat tinggal terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok gudang djati, kantong kresek warna hitam, 2 pak plastik klip bening merk Zip In dari dalam jok sepeda motor tersebut dan 1 buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari banjarmasin dan akan terdakwa serahkan kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket yang berhasil ditemukan tersebut mempunyai berat sekitar 17,89 gram (netto);
- Bahwa selain saksi juga ada anggota kepolisian lain yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saat itu pihak kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut\ Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **AHMAD SUYANI bin IDAR ACIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 february 2021 sekitar jam 15.00 wib di jalan kelurahan gang bersama Rt.030 Rw.03 kelurahan buntok kota kecamatan dusun selatan kabupaten barito selatan propinsi kalimantan tengah pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal terdakwa di buntok;
- Saksi sebagai Ketua Rt.030 menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok gudang djati, kantong kresek warna hitam, 2 pak plastik klip bening merk Zip In dari dalam jok sepeda motor yamaha mio warna merah no pol DA 6437 AS dan 1 buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio warna merah tersebut adalah sepeda motor yang sering dipakai oleh terdakwa untuk bekerja sehari-hari;





- Bahwa pihak kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah dan di datangi oleh Pihak Kepolisian dan saksi diminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian saksi diberikan penjelasan oleh petugas Kepolisian tersebut bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi diminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya;
- Bahwa terdakwa bukan warga buntok melainkan orang banjarmasin namun terdakwa mencari nafkah dengan bekerja sebagai sopir di toko bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan upaya perlawanan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari banjarmasin;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap hanya sendiri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 07/11135-BAPBB.II.02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman diketahui bahwa 7 paket narkoba tersebut memiliki berat sebesar  $\pm 17,89$  gram (Netto). Bahwa laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor: 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt menyatakan bahwa kandungan dalam barang seberat  $\pm 17,89$  gram (Netto) tersebut mengandung methamphetamine, yang merupakan zat yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dianggap cukup, selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **RAMADANI BIN MARHAN** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekitar jam. 15.00 Wib di Jalan Kelurahan Gang Bersama Rt.030 Rw.03 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah karena telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan adalah 7 (Tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening seberat  $\pm$  17,89 gram (Netto), 1 (satu) pak plastic klip bening merk ZIP IN, 2 (dua) buah bungkus kotak rokok gudang Djati, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastic kresek warna kuning, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol DA 6437 AS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dari sdr. IWAN yang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kantong kresek warna kuning yang berada dibawah jok sepeda motor merk Yamaha mio warna merah Nopol DA 6437 AS;
- Bahwa Awalnya terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening seberat  $\pm$  17,89 gram (Netto) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib dengan cara berhutang kepada teman terdakwa di Kota Banjarmasin kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa bawa ke Kota Buntok dengan menggunakan angkutan travel jurusan Banjarmasin Buntok sampai di Kota Buntok pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor merk Yamaha mio warna merah yang terdakwa parkir didepan rumah Jalan Kelurahan Gang Bersama Rt.030 Rw.03 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut berhutang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar setelah pemesan narkoba jenis shabu tersebut membayar pesannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu untuk dijual baru kali ini, dan dulunya kalau untuk dipakai sendiri oleh terdakwa sering;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha mio warna merah Nopol DA 6437 AS tersebut milik inventaris toko bangunan Tiga Putra tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan bila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah uang untuk mengontrak rumah karena tidak enak, tinggal lama ikut di rumah keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- terdakwa mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 7 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto);
- 1 (satu) pak plastik klip bening merk Zip In;
- 2 (dua) bungkus kotak rokok gudang djati;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekitar jam. 15.00 Wib di Jalan Kelurahan Gang Bersama Rt.030 Rw.03 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) dalam jok sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 07/11135-BAPBB.II.02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman diketahui bahwa 7 paket narkotika tersebut memiliki berat sebesar  $\pm 17,89$  gram (Netto). Bahwa laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor: 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt menyatakan bahwa kandungan dalam barang seberat  $\pm 17,89$  gram (Netto) tersebut mengandung methamphetamine, yang merupakan zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama Ramadani bin Marhan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidananya Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### **Ad.2 . Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol. I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekitar jam. 15.00 Wib di Jalan Kelurahan Gang Bersama Rt.030 Rw.03 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) dalam jok sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 07/11135-BAPBB.II.02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman diketahui bahwa 7 paket narkotika tersebut memiliki berat sebesar  $\pm 17,89$  gram (Netto). Bahwa laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor: 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt menyatakan bahwa kandungan dalam barang seberat  $\pm 17,89$  gram (Netto) tersebut mengandung methamphetamine, yang merupakan zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa 7 paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dari Memiliki sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik aslinya, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kepenguasaannya atau tidak, dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bagaimana hak kepemilikan tersebut diperoleh, baik berasal dari pemberian, hibah, membuat sendiri ataupun dari pembelian, sehingga ada hubungan antara pemilik dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Menyimpan yang berarti menjaga sedemikian rupa secara khusus terhadap suatu barang dalam kepenguasaannya supaya barang tersebut tidak rusak ataupun hilang dan seseorang yang akan menyimpan itu sendiri mengetahui secara jelas terhadap apa barang yang hendak atau sedang disimpannya tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Menguasai yang berarti memegang kendali atau kuasa penuh atas suatu barang tanpa memperhatikan apakah barang tersebut diperoleh baik dari perbuatan yang sah secara hukum (seperti pemberian, jual-beli, pinjaman, hibah) ataupun tidak sah secara hukum (seperti pencurian, penggelapan, penipuan), dan orang yang menguasai tersebut mengetahui secara persis apa yang menjadi barang dalam kepenguasaannya tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menyediakan yang berarti mempersiapkan atau mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu hal untuk orang lain, dengan maksud supaya orang lain tersebut memiliki akses untuk memanfaatkan hal tersebut;

Menimbang bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari empat unsur perbuatan (yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) ini tercapai maka telah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekitar jam. 15.00 Wib di Jalan Kelurahan Gang Bersama Rt.030 Rw.03 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN BNT



pengeledahan tersebut ditemukan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) dalam jok sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 07/11135-BAPBB.II.02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman diketahui bahwa 7 paket narkotika tersebut memiliki berat sebesar  $\pm 17,89$  gram (Netto). Bahwa laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor: 101/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt menyatakan bahwa kandungan dalam barang seberat  $\pm 17,89$  gram (Netto) tersebut mengandung methamphetamine, yang merupakan zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa 7 paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah diterangkan kalau Terdakwa mendapatkan 7 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) dengan cara membelinya dari sdr. IWAN yang tinggal di Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian guna menyamarkan dan memudahkan bagi Terdakwa untuk menyembunyikan 7 paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa memasukkannya paket-paket tersebut secara terpisah ke dalam 2 (dua) buah bungkus kotak rokok gudang Djati dan kemudian 2 bungkus kotak rokok gudang djati tersebut ia sembunyikan lagi ke dalam jok Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol DA 6437 AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan jelas memiliki dan menyimpan 7 paket Narkotika jenis shabu seberat  $\pm 17,89$  gram (netto) tersebut sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari (5) lima gram*";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm$  17,89 gram (netto), 1 (satu) pak plastik klip bening merk Zip In, 2 (dua) bungkus kotak rokok gudang djati, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih, 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya barang-barang tersebut untuk dirampas dan musnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS, maka oleh karena barang sepeda motor ini digunakan untuk memudahkan melakukan tindak pidana yaitu untuk menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis shabu, serta sepeda motor ini masih memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat, maka sudah sewajarnya barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa memiliki Narkoba dengan berat diatas 5 Gram;
- Terdakwa memiliki niatan untuk menjual narkoba tersebut karena Terdakwa tidak mungkin mengkonsumsi Narkoba sebanyak 17,89 gram tersebut untuk diri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani bin Marhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari (5) lima gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ramadani bin Marhan** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat  $\pm$  17,89 gram (netto);
  - 1 (satu) pak plastik klip bening merk Zip In;
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok gudang djati;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;

## **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan Nopol DA 6437 AS;

## **Dirampas untuk negara:**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 12 Juli 2021 oleh OKTAVIA MEGA RANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA, TANGGAL 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. ANJAR KOHOLIFANO MUKTI,  
S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

2. NIESYA MUTIARA ARINDRA,  
S.H.

Panitera Pengganti

FRIDHO TUMON, S.H.